



UNIVERSITAS ISKANDARMUDA (UNIDA)
Dan
JAMI'AH ISLAM SYEIKH DAUD AL-FATHANI (JISDA)



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

(29 JULY 2017)

Memorandum of Understanding ini dibuat pada tanggal 29 July 2017

ANTARA

Universitas Iskandarmuda (yang kemudian disebut UNIDA Aceh), sebuah lembaga pendidikan perguruan tinggi yang didirikan pada 25 Februari 1987, dan pada tahun yang sama memperoleh status terdaftar yang terletak di Jalan Kampus UNIDA, Surien, Meuraxa, Kota Banda Aceh, Aceh 23234, Indonesia.

DAN

Jami'ah Islam Syekh Daud Al-Fathani, sebuah lembaga pendidikan perguruan tinggi yang didirikan sejak tahun 1993 yang beroperasi dibawah naungan Yayasan Kebajikan Islam Yala, dengan Surat Keputusan Pemerintah Thai No. ฏ (T).4/2506 (yang kemudian disebut JISDA) sebagai pihak kedua.

Kedua belah pihak sepakat untuk menjalin hubungan kerjasama dalam sebuah MoU dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PROFIL KEDUA BELAH PIHAK

UNIDA Aceh menjamin kepada JISDA bahwa:

- a) UNIDA Aceh merupakan lembaga perguruan tinggi yang didirikan berdasarkan hukum.
- b) Memiliki kemampuan kerjasama dan melaksanakan kewajiban-kewajiban sesuai dengan kesepakatan dan menjalankan segala ketentuan yang telah ditetapkan dalam MoU ini.
- c) Tidak sedang dalam perkara hukum, sengketa, tuntutan pajak, dan perselisihan yang belum selesai yang dapat mengganggu pelaksanaan MoU ini baik secara financial maupun kewajiban-kewajiban lainnya.

DAN

JISDA menjamin kepada UNIDA Aceh bahwa:

- a) JISDA merupakan lembaga perguruan tinggi yang beroperasi dibawah naungan Yayasan Kebajikan Islam Yala, yang berdasarkan hukum.
- b) Memiliki kemampuan kerjasama dan melaksanakan kewajiban-kewajiban sesuai dengan kesepakatan dan menjalankan segala ketentuan yang telah ditetapkan dalam MoU ini.
- c) Tidak sedang dalam perkara hukum, sengketa, tuntutan pajak, dan perselisihan yang belum selesai yang dapat mengganggu pelaksanaan MoU ini baik secara financial maupun kewajiban-kewajiban lainnya.

Dengan ini sepakat untuk mengadakan kerjasama secara kelembagaan terhadap semua aspek akademik terutama dalam rangka peningkatan sumber daya manusia dengan memanfaatkan sumber daya tersedia tanpa mengurangi tugas pokok masing-masing yang mencakup hal-hal yang tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal I

Tujuan Kerjasama

1. Kerjasama ini bertujuan untuk membantu mengembangkan peningkatan dalam pengajaran, penelitian dan pemahaman budaya kedua belah pihak melalui:
 - a) Kerjasama dalam menjalankan program studi untuk jenjang S1, S2 dan S3.
 - b) Kerjasama dalam proyek-proyek penelitian.
 - c) Pertukaran mahasiswa, praktikum untuk Fakultas - Fakultas yang ada di lingkungan UNIDA Aceh dan JISDA.
 - d) Pertukaran dosen dan staf fakultas di lingkungan UNIDA Aceh dan JISDA.
 - e) Melaksanakan proyek khusus yang memberi manfaat bagi kedua belah pihak atas kesepakatan bersama.

Pasal II

Ruang Lingkup Kerjasama

2.1 Kerjasama dalam Melaksanakan Program Studi

- a. Kedua pihak akan menerima Mahasiswa Transfer (D3) untuk sambung belajar di semester 7 pada fakultas yang bersesuaian.
- b. Kedua pihak akan berkerjasama dalam melaksanakan program studi untuk jenjang S1, S2 dan S3 yang akan disepakati oleh kedua belah pihak.
- c. Kedua pihak akan menerima mahasiswa untuk jenjang S1, S2 dan S3 di Fakultas yang ada dilingkuan UNIDA Aceh dan sebaliknya.
- d. Bentuk kerjasama untuk program tersebut antara UNIDA Aceh – JISDA akan disepakati dalam lembaran kesepakatan yang terpisah.

2.2 Kerjasama dalam Proyek – Proyek Pendidikan

- a. Kedua pihak akan mengeksplorasi kemungkinan-kemungkinan untuk melaksanakan proyek-proyek penelitian atas dasar kerjasama, dengan satu pandangan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam penelitian-penelitian lapangan dimana kedua pihak dapat berbagi minat.
- b. Bentuk kerjasama tersebut akan disusun menurut kasus demi kasus oleh kedua pihak melalui kesepakatan bersama.
- c. Mengadakan Seminar-seminar, pelatihan, bimbingan secara komprehensif dan workshop;

2.3 Program Pertukaran Mahasiswa dan Praktikum

- a. Jumlah pertukaran mahasiswa, praktikum ditentukan atas kesepakatan kedua belah pihak.
- b. UNIDA Aceh dan JISDA sepakat untuk tidak melakukan diskriminasi atas perbedaan suku, kebangsaan dan kelas untuk bisa diikutsertakan dalam program pertukaran mahasiswa dan praktikum
- c. Pertukaran mahasiswa harus memenuhi syarat sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak.
- d. Bentuk program pertukaran mahasiswa dan praktikum antara UNIDA Aceh – JISDA akan di sepakati dalam lembaran kesepakatan terpisah.

2.4 Pelaksanaan Proyek-Proyek Khusus untuk Kepentingan Bersama

- a. Sesuai dengan kesepakatan dalam MoU ini, kedua pihak akan menggali kemungkinan bekerjasama untuk proyek-proyek lain yang dianggap bermanfaat dan bisa dilakukan oleh kedua belah pihak.
- b. Bentuk program khusus tersebut akan disepakati dalam lembaran kesepakatan terpisah.

Pasal III

Finansial

- 3.1 MoU ini tidak akan menambah kewajiban finansial oleh satu pihak ke pihak lain.
- 3.2 Pihak JISDA memohon agar pihak UNIDA Aceh memberi beasiswa kepada Mahasiswa yang berasal dari patani Thailand.
- 3.3 Masing-masing pihak akan bertanggungjawab atas pengeluaran biayanya sendiri berkaitan dengan MoU ini.

Pasal IV

Pengaruh MoU

MoU ini berfungsi sebagai pernyataan kesepakatan dari kedua belah pihak dan tidak menciptakan, kewajiban-kewajiban berdasarkan hukum domestik atau internasional dan tidak akan menimbulkan proses hukum atau menciptakan ikatan atau kewajiban resmi, baik yang tertulis maupun tersirat.

Pasal V

Tanpa Perantara

Tidak diperbolehkan bagi kedua pihak untuk menjalin hubungan joint venture dengan pihak lain yang difungsikan sebagai perantara dari kedua belah pihak dalam menjalankan MoU ini.

Pasal VI

Orang berwenang yang Cakap

Orang-orang yang berwenang yang bertanggungjawab untuk pelaksanaan MoU ini adalah wakil pimpinan Universitas Iskandar Muda (UNIDA Aceh) dan Jami'ah Islam Syeikh Daud Al-Fathani (JISDA).

Pasal VII

Jangka Waktu

- 7.1 MoU ini akan dimulai sejak tanggal penandatanganan oleh kedua belah pihak dengan jangka waktu 5 tahun (akan diperpanjang setiap 5 tahun), dan MoU ini akan berhenti atas dasar kesepakatan dan keputusan bersama.
- 7.2 MoU ini bisa diubah hanya dalam bentuk perjanjian tertulis oleh perwakilan yang berwenang dari kedua belah pihak.
- 7.3 Masing-masing pihak bisa mengakhiri MoU ini kapan saja dengan pemberitahuan dalam bentuk tertulis 6 bulan sebelumnya. Tindakan tersebut akan diambil setelah konsultasi bersama untuk menghindari hal-hal yang tidak dikhendaki terjadi. Kedua pihak masih bisa melanjutkan menyelesaikan tugas dan kewajiban yang masih tercakup dalam MoU ini sampai para peserta program pertukaran mahasiswa dan anggota fakultas menyelesaikan pada termin waktu yang telah ditentukan.

Pasal VIII

Penyelesaian Perselisihan

- 8.1 Segala bentuk perbedaan dan perselisihan antara kedua belah pihak tentang interpretasi dan/atau implementasi dan/atau aplikasi dari bagian-bagian dari MoU ini akan diselesaikan dengan konsultasi dan negosiasi bersama tanpa harus melalui pihak ketiga atau pengadilan internasional.

Pasal IX

Lain-lain

9.1 Lain-lain

Setiap komunikasi dalam MoU ini akan dituangkan dalam bentuk tertulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang ditujukan lewat surat, email atau facsimile UNIDA Aceh atau JISDA seperti contoh berikut:

To : UNIVERSITAS ISKANDAR MUDA ACEH
Address : Jalan Kampus UNIDA, Surien, Banda Aceh 23234, Indonesia.
Attn. to : Prof. Dr. Syafei Ibrahim, M.Si
Telp. No. : Hp. 0812 6968452
Fax No. :
E-mail : syafeibrahim@yahoo.com
: fazzan.ma@yahoo.com

To : JAMI'AH ISLAM SYIEKH DAUD AL-FATHANI
Address : 762 Siroros Road, Muang, Yala, Thailand 95000
Attn. to : DR. ABDULRASYID HAMEEYAE
Telp. No. : 086-2983065
Fax No. : 073-212937
E-mail : Jamiah_jisda@yahoo.com

Yala, 29 July 2017



Dr. Syafei Ibrahim, M.Si



Dr. Abdulrasyid Hameeyae



Saksi I

Yayasan Perguruan Tinggi
Iskandarmuda

Drs. H. A. Malik Raden, MM.

Saksi II

Wakil Rektor
JISDA

Drs. H. Kasim Tarasi